

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 7 TAHUN 1999
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1990 Tentang Limbah Cair;
10. Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1992 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1985 Tentang Tata cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1992 Tentang Rencana Tapak tanah dan Tata Tertib Pengusahaan kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin undang-undang Gangguan (UUG)/(HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1992 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin undang-undang Gangguan (UUG)/(HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 Tentang penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 Tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 Tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 Tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 Tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun,

- persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
 - f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
 - g. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - h. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
 - i. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
 - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - o. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

B A B II P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan atas pemberian izin gangguan/tempat usaha.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin gangguan/tempat usaha.

B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan adalah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

B A B V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

B A B VI PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi izin gangguan adalah untuk pengganti administrasi, biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

B A B VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut : $\text{Retribusi Izin Gangguan} = \text{Luas Ruangan} \times \text{Index Gangguan} \times \text{Index Lokasi} \times \text{Tarif}$.

